



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 266 TAHUN 2021
TENTANG
PENUGASAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
PADA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2021-2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. Ir. Neviaty Putri Zamani, M.Sc., NIP 196410141988032001, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Periode Tahun 2021-2026 telah diangkat menjadi Wakil Kepala Bidang Pengembangan Akademik pada Badan Pengembangan Institut, maka perlu menugaskan pejabat baru sebagai penggantinya sampai masa jabatan periode tersebut selesai;
- b. bahwa Sdr. Dr. Ir. I Wayan Nurjaya, M.Sc., NIP 196408011989031001 dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Pengganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor dalam sisa masa jabatan Periode Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Pengganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 24/IT3/KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN PENGGANTI ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN PADA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2021-2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Neviaty Putri Zamani, M.Sc., NIP 196410141988032001, dari jabatannya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2021-2026 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

KEDUA : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. I Wayan Nurjaya, M.Sc., NIP 196408011989031001, Pembina Tingkat I/Lektor Kepala (Golongan IV/b) sebagai Pengganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2021-2026;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 9 November 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002